



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Labuha telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak :

Penggugat , umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Suplayer Barang Perusahaan, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/RM-ADV/SKK-PDT/XII/2019, memberikan kuasa kepada Hj. Rusni Mino, SH., Advokad/Pengacara. Beralamat di Jln. Pantai Depan Masjid At-Taqwa Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. selanjutnya disebut “Penggugat” ;

**L a w a n**

Tergugat , umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di desa XXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut “Tergugat” ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh. tertanggal 10 Desember 2019, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 1 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari kamis, 17 Oktober 2013, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, tanggal 05 Februari 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik keluarga Penggugat di desa Xxxxxxx Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan, selama  $\pm$  3 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah pribadi Penggugat di desa Xxxxxxx Kec. Obi s/d terakhir pisah sejak awal bulan Oktober 2019 s/d saat ini menjelang 3 (tiga) bulan lamanya, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah pribadi Penggugat sementara Tergugat tinggal di Gudang Barang milik Penggugat;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah diselimiuti dengan perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah:
  - Sifat Tergugat yang gemar main judi;
  - Sifat Tergugat yang menghina dan mencaci maki Penggugat ;
  - Sifat Tergugat yang egois;
5. Bahwa, kebiasaan Tergugat yang gemar main judi sudah ada sejak awal berumah tangga dengan Penggugat, sebagai istri menghadapi kebiasaan suami yang seperti ini jelas kecewa akan tetapi bagi Penggugat dengan bertambahnya umur Penggugat yakin pasti Tergugat bisa berubah lebih baik dan Penggugat sangat yakin dengan berjalannya waktu Penggugat pasti bisa merubah kebiasaan buruk Tergugat tersebut, tetapi dari tahun pertama sampai dengan tahun ke lima umur pernikahan Penggugat dan Tergugat kebiasaan buruk Tergugat yang gemar main judi tidak pernah berkurang bahkan menjadi-jadi;;
6. Bahwa, menghadapi kebiasaan buruk Tergugat di atas sebagai istri tak puas-puas Penggugat selalu menegur/mengingatkan Penggugat agar tinggalkan kebiasaan buruk Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 2 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar atau menanggapi teguran Penggugat bahkan sebaliknya Teguran dan peringatan dari Penggugat dibalas dengan pernghinaan dan caci maki dari Tergugat, Tergugat tak segan-segan mengatakan kata-kata kotor dari mulutnya berupa anjing, babi dan caci maki lainnya yang tidak bisa disebut lagi oleh Penggugat yang diarahkan ke diri Penggugat sekalipun dihadapan ibu dan anak-anak Penggugat maupun karyawan Penggugat;

7. Bahwa, selain itu sebagai suami, Tergugat tidak pernah menopang atau membantu Penggugat dalam setiap menjalani usaha Penggugat sebagai penyalur Sembilan bahan pokok serta sayur mayor, daging, ikan dan lain-lain di Xxxxxxx dan Xxxxxxx Obi Kawasi, setiap tenaga yang dikeluarkan dalam membantu usaha atau pekerjaan Penggugat, Tergugat selalu penuh perhitungan dan selalu meminta imbalannya, dan setiap permintaan Tergugat yang belum sempat ditanggapi oleh Penggugat maka sasaran pelampiasan emosi Tergugat adalah tempat kemasan barang-barang berupa Kolbox, peti, dan lain-lainnya menjadi berantakan dengan tindakan Tergugat dan kalau sudah terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi dan ujung-ujungnya yang harus megalah adalah Penggugat ;

8. Bahwa, kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat yang diuraikan di atas, sekali lagi tidak pernah berubah sepanjang berumah tangga dengan Penggugat karena itulah disekitar pertengahan tahun 2018 yang lalu Penggugat pernah melayangkan gugatan lewat sidang keliling di Obi akan tetapi tidak sampai pada putusan akhir dikarenakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha saat itu Tergugat mengaku akan merubah kebiasaan buruknya tersebut dan dituangkan dalam suatu pernyataan tertulis,tetapi isi pernyataan tersebut hanyalah bohong belaka terbukti kebisaan-kebiasaan buruk Tergugat yang diuraikan Penggugat di atas sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh Tergugat ;

9. Bahwa, menghadapi sifat dan kebiasaan buruk Tergugat yang seperti diuraikan Penggugat di atas, sekali lagi Penggugat sudah cukup menderita lahir maupun batin, namun Penggugat masih berusaha untuk sabar dengan harapan besar Tergugat bisa berubah lebih baik tetapi kesabarab Penggugat tersebut tidak pernah dijadikan ukuran atau patokan untuk Tergugat untuk

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 3 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sadar, justru sebaliknya bukannya sadar tetapi lebih menjadi-jadi, dan kalau sudah seperti ini apa yang harus dipertahankan oleh Penggugat, dikarenakan harapan Penggugat aka hidup rukun bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang tidak akan pernah terwujud, maka jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **P r i m e r :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

## **S u b s i d e r ;**

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator Sardianto, S.HI., M.HI., tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak gugatan dengan Tegas kecuali diakui dengan jelas dan terang oleh Tergugat ;
2. Bahwa, gugatan Penggugat angka 1 (satu) adalah benar;
3. Bahwa, gugatan Penggugat angka 2 (dua) mendalilkan setelah pernikahan Penggugat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat tinggal di gudang

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 4 dari 16 halaman**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu tidak benar, yang benar Penggugat tunggal di rumah Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut dibuat tahun 2014 setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan harta bawaan dari Penggugat,. Tergugat menilai Penggugat mendalilkan rumah sebagai milik pribadi, Penggugat berniat ingin memilikinya sendiri, padahal rumah itu dibuat atas jerih payah Tergugat dengan pergi berjalan mencari sayur-sayuran bukan Penggugat sendiri yang berusaha untuk mendapatka rumah tersebut, rumah yang Penggugat tinggal sekarang bukan rumah pribadi, itu rumah bersama Tergugat dan Penggugat ;

4. Bahwa, gugatan Penggugat angka 3 (tiga) betul, sedangkan gugatan angka 4 Penggugat mendalilkan Tergugat gemar main judi, menghina, mencaci maki dan egois itu tidak benar, yang benar selama Tergugat berumah tangga dengan Penggugat Tergugat tidak gemar main judi, kapan dan dimana? Menghina itu kapan dan dimana? Mencaci maki itu karena ulah dan sifat yang egois dari Penggugat, yang tidak menghormati Tergugat sebagai kepala rumah tangga, seperti mau jalan, membeli rumah, membeli motor, membeli kintal dan membeli barang yang lainnya Penggugat lakukan semaunya saja saja tanpa memberitahukan Tergugat tanpa bermusyawarah dengan Tergugat, jadi apa yang mendalilkan pada angka empat itu sebagian sifat sifat itu ada pada Penggugat ;

5. Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah tidak sejalan karena Penggugat sangat egois, bapak dan ibu hakim yang kami muliakan, selama berumah tangga Penggugat yang memegang sendiri uang kredit maupun uang hasil usaha yang diperoleh tanpa memberitahukan kepada Tergugat berapa untungnya, padahal Penggugat dan Tergugat bersama-sama menandatangani untuk mengambil kreditn di Bank Rakyat Indonesia selama tiga kali, pertama diambil Rp. 75.000.000,- di Obi, kedua Rp. 250.000.000,- di Obi dan ketiga Rp. 800.000.000,- do BRI Bacan, sampai detik ini pun Tergugat tidak mengetahui berapa keuntungan berapa uang yang ada dari hasil kreditan di Bank, jadi Penggugat lah yang egois bukan Tergugat ;

6. Bahwa, Penggugat mendalilkan pada gugatan angka 5, Tergugat gemar main judi itu tidak benar selama Tergugat berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah bermain judi, Penggugat pembohong, karena kredit yang ke tiga Penggugat memaksa Tergugat ke Labuha dengan janji, kalau uang cair

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 5 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan modal sebesar Rp. 150.000.000,- untuk membeli alat-alat somel, setelah uang cair Penggugat tidak memberikan uang sepeserpun kepada Tergugat ;

7. Bahwa, Penggugat mendalilkan pada gugatan angka 6, Tergugat tak segan-segan melontarkan kata-kata kotor dari mulutnya berupa anjing, babi, dan caci maki lainnya di hadapan ibu dan anak-anak Penggugat maupun karyawan Penggugat, itu tidak benar, Penggugat itu pembohong Cuma mencari-cari kesalahan Tergugat, kapan dan dimana Tergugat katakan itu;

8. Bahwa, Penggugat mendalilkan pada gugatan angka 7, Tergugat tidak pernah menopang atau membantu Penggugat dalam setiap menjalani usaha Penggugat sebagai penyalur sembilan bahan pokok serta sayur-mayur, daging, ikan dan lain-lain di PT. Trimega bangun Persada dan XXXXXXX Kawasi Obi itu tidak benar, yang benar Tergugat Cuma membantu Penggugat apabila Penggugat melibatkan Tergugat, Tergugat sangat egois, jadi bagaimana Tergugat mau membantu yang dikatakan oleh Penggugat, karena usaha yang disalurkan ke dua perusahaan tersebut sudah ada orang-orang atau karyawan yang dibayar, jadi Penggugat itu Cuma mencari-cari kesalahan Tergugat ;

9. Bahwa, Penggugat mendalilkan gugatan pada angka 9, menghadapi sifat dan kebiasaan buruk Penggugat, Penggugat sudah cukup menderita lahir maupun batin, namun Penggugat berusaha untuk sabar dengan harapan besar Tergugat bisa berubah dst. Itu tidak benar. Yang benar Tergugat yang sangat menderita akibat ulah dari Penggugat yang berbuat, bertindak dari usaha dari uang hasil kredit di Bank tidak pernah memberitahukan atau menyampaikan setiap hasil penjualan kepada Tergugat, uang hasil jualan sembako dan lain-lain semuanya ditahan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat ini hanyalah mencari-cari kesalahan Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat diterima, memaksa dan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat dan menerima jawaban Tergugat seluruhnya;

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 6 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 11 Februari 2020;
2. Bahwa, apapun alasan dari jawaban Tergugat yang dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi dalil-dalil alasan gugatan Penggugat, jelasnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi layaknya rumah tangga pada umumnya, dikarenakan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan sebagai dalil alasan gugatan Penggugat telah disempurnakan atau dibenarka oleh Tergugat lewat dalil-dalil jawabannya pada poin "3 baris ke 5 dan pada poin 5, serta poin 6" jadi menurut Penggugat sudah terbukti menurut hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak sejalan, sebagaimana terlihat dari dalil-dalil jawaban kedua belah pihak, Penggugat beralasan penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena sifat-sifat Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 4 sedangkan menurut Tergugat dikarenakan keuntungan dari hasil uang kreditan tidak pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat poin 5 dan poin 6 ;
3. Bahwa, perlu Tergugat ketahuai uang kreditan yang didalilkan Tergugat dalam jawaban poin 5 dan 6 tersebut, itu adalah uang Bank yang di dalamnya ada pokok dan ada bunganya yang wajib dikembalikan oleh para kreditur sesuai waktu yang ditentukan, jadi dalam hal ini jika hasilnya oleh Penggugat diberikan kepada Tergugat, maka jelasnya Penggugat tidak bisa mengembalikan pokok sekaligus bunganya, semnetara makan, minum dan kebutuhans sehari-hari lainnya dari Penggugat dan Tergugat itu sudah sebagian

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 7 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasilnya, jadi idealnya sebagai suami harus turut membantu istri dalam mencari nafkah bukan sebaliknya duduk diam, keluyuran main judi lewat sabing ayam baru pulang ke rumah monta keuntungan dari hasil jerih payah istri, lagi pula jaminan kredit (agunan) yang ada di Bank itu maupun apa yang dimiliki oleh Penggugat saat ini bukan hasil usaha bersama dengan Tergugat, semua itu merupakan harta bawaan Penggugat jauh sebelum menikah dengan Tergugat, karena pada saat Penggugat mengajukan kredit di Bank saat itu Tergugat sudah menjadi suami Penggugat, maka aturan perbankan Tergugat wajib turut menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kredit Penggugat tersebut, jadi seharusnya sebagai suami (Tergugat) harusnya bersyukur dan malu terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat bukan sebaliknya menuntut yang bukan-bukan dari seorang istri (Penggugat) yang pekerja keras, sehingga kesannya Tergugat hanya memeras Penggugat;

4. Bahwa, dalil-dalil jawaban Tergugat yang tidak ditanggapi oleh Penggugat dianggap ditolak seluruhnya oleh Penggugat ;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan, oleh karenanya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti, berupa :

## A. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 24-05-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxxxxx tertanggal 05-02-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 8 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

## B. Saksi ;

1. Saksi I, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat atau anak tiri Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga di desa XXXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah pribadi di desa XXXXXXX;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mencai maki Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat suka meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi serign melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Motoris Speed boat, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX,

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 9 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga di desa XXXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah pribadi di desa XXXXXXX;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi sabung ayam dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mencai maki Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat suka meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Tergugat membanting pintu;
- Bahwa, Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang ke tiga dan seterusnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan duplik dan bukti-bukti, dan oleh karenanya perkara ini diputus dengan *contradictoir* ;

Bahwa, pada akhirnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang akan disampaikan dalam persidangan perkara ini dan mohon putusan, dan Majelis

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 10 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan mengambil keputusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan juga perkara ini telah melalui upaya *mediasi* dengan mediator Muna Kabir, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Labuha) sebagaimana amanat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mencaci maki Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke tiga dan seterusnya hingga perkara ini diputus Tergugat tidak lagi datang, sehingga Tergugat tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan duplik dan bukti-bukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta Autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 11 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta *autentik* dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta *Autentik* dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Penggugat adalah anak kandung Penggugat dan keponakan Penggugat, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, ke dua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun selam apernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dkaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suak mencaci maki Penggugat ;
- Bahwa, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 12 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mencaci maki Penggugat ;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 13 dari 16 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan tidak tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang menyatakan :

وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَاطِلًا

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 14 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *idah*, oleh karenanya *petitum* pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 2.426.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujtahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI, M.HI dan Muna Kabir, S.HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 15 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh Syaiful A. Buka, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

**Mujitahid, SH., MH.**

Hakim Anggota,

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful A. Buka, SH**

## Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp.	2.310.000
4.	PNBP Pg	Rp.	10.000
5.	PNBP Tg	Rp.	10.000
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000
7.	Biaya Meterai	Rp.	6.000
<b>Jumlah -----</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.426.000</b>

(dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 16 dari 16 halaman**